



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gilang Aryanu Bin Tri Wahyono
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Desember 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Kandangan Gunung No. 53 Rt. 09 Rw.
01 Kel. Kandangan Kec. Benowo Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Gilang Aryanu Bin Tri Wahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. H. Njoto, SH., MH., MM., M.AP., 2. Dr. Mr. Tri Retno H, SH., M.Hum., 3. Joko Tri Laksono, SH., MH. para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Harsono & Rekan" berkedudukan di Jl. Pandegiling No. 196 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG ARYANU BIN TRI WAHYONO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG ARYANU BIN TRI WAHYONO dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Hp Merk XIOMY Poco X3 NFC warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa GILANG ARYANUBIN TRI WAHYONO pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2023 bertempat di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shopee dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shopee diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Terdakwa GILANG ARYANU BIN TRI WAHYONO merupakan admin account Shoope TOKO CUAN JAYA yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope TOKO CUAN JAYA. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shoope TOKO CUAN JAYA dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ENJOY yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa upah / gaji Terdakwa GILANG ARYANUBIN TRI WAHYONO sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasikan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 NFC warna hitam;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa GILANG ARYANUBIN TRI WAHYONO pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2022 bertempat di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL gunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 (enam belas) orang bagian penjualan chip domino.

- Bahwa Terdakwa GILANG ARYANU BIN TRI WAHYONO merupakan admin account Shoope TOKO CUAN JAYA yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope TOKO CUAN JAYA dengan cara *mengiklankan / mendistribusikan* ke account Shoope tersebut dengan tulisan "ready stock" dan Terdakwa menuliskan deskripsi saldo chip domino yang Terdakwa jual beserta harganya. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shoope TOKO CUAN JAYA dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ENJOY yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.

- Bahwa upah / gaji Terdakwa GILANG ARYANU BIN TRI WAHYONO sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;

- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasikan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 NFC warna hitam;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF EFFENDI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jual beli chip karena ada 2 basecamp di Pakal Surabaya, selanjutnya saksi melakukan pengembangan perkara;
- Bahwa diketahui pemilik akun jual beli chip tersebut berada di Apartemen Java Paragon untuk melakukan jual beli chip;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III NO. 54 Surabaya karena melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 NFC warna hitam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan admin account Shoope TOKO CUAN JAYA yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope TOKO CUAN JAYA. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shoope TOKO CUAN JAYA dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ENJOY yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa upah / gaji Terdakwa GILANG ARYANU BIN TRI WAHYONO sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat di shift ke-3 sehingga pada saat itu banyak yang saksi amankan;
- Bahwa harga jual chip HIGGS DOMINO Rp. 50.000,- dan dijual di shopee dengan harga Rp. 68.000,-;
- Bahwa pemilik toko online yang menjual chip HIGGS DOMINO adalah Sdr. Farid Iqbal dan sampai saat ini Sdr. Farid Iqbal berstatus DPO;
- Bahwa Terdakwa menyediakan sarana pembelian chip dalam permainan judi HIGGS DOMINO;
- Bahwa jual beli Chip sudah berjalan selama 4 tahun;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja kepada Sdr. Farid Iqbal di Apartemen Java Paragon sudah disediakan fasilitas tempat tidur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya ;

2. Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap) melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa Terdakwa GILANG ARYANU BIN TRI WAHYONO merupakan admin account Shoope TOKO CUAN JAYA yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope TOKO CUAN JAYA. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shoope TOKO CUAN JAYA dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ENJOY yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa upah / gaji Terdakwa GILANG ARYANUBIN TRI WAHYONO sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasikan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 NFC warna hitam;
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shopee dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai admin shopee akun TOKO CUAN JAYA yang menjual pulsa perjudian chip HIGGS DOMINO dan Terdakwa bekerja sudah selama 5 bulan;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai admin shopee akun TOKO CUAN JAYA sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai admin yaitu melayani penjualan perjudian chips dengan menggunakan akun shopee TOKO CUAN JAYA secara nonstop secara bergantian selama 24 jam dengan operator sebanyak 3 shift;
- Bahwa uang hasil pejualan chip langsung masuk ke akun shopee;
- Bahwa cara pembayaran pembelian chip dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana uang transferan penjualan chip ;
- Bahwa semua karyawan yang bekerja di akun Shopee TOKO CUAN JAYA ditampang di Kantor, dimana kantor tersebut di kontrak oleh Sdr. Farid Iqbal;
- Bahwa selama terdakwa bekerja, terdakwa tinggal di kontrakan tersebut yaitu di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III NO.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Surabaya dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000 s/d Rp. 3.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu: 1 (satu) Buah Hp Merk XIOMY Poco X3 NFC warna hitam;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Perumahan Palm Oasis alamat Jl. Sememi Utara III NO. 54 Surabaya karena melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana marketplace Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO;
- Bahwa upah / gaji Terdakwa GILANG ARYANU BIN TRI WAHYONO sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai admin yaitu melayani penjualan perjudian chips dengan menggunakan akun shopee TOKO CUAN JAYA secara nonstop secara bergantian selama 24 jam dengan operator sebanyak 3 shift;
- Bahwa tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dalam melakukan penjualan perjudian chips di market place shopee;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis s Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih yang sesuai dengan fakta di persidangan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa GILANG ARYANUBIN TRI WAHYONO dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata mereka terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu "*barang siapa*" telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu;

- Berawal sekira bulan Oktober 2022 **Sdr. FARID IQBAL (belum tertangkap)** melakukan usaha jual beli chip Higgs Domino melalui sarana *marketplace* Shoppe dimana chip tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian online HIGGS DOMINO.
- Bahwa selanjutnya Sdr. FARID IQBAL membuat beberapa akun shoppe diantaranya Toko Miniature, Ciavaragih, Yudnto, dan Digital Store dan Zoom dimana akun tersebut yang Sdr. FARID IQBAL pergunakan untuk melakukan penjualan Chip Domino dan memperkerjakan 26 (dua puluh) orang yang dengan pembagian tugas 10 karyawan bertugas mengisi chip saldo domino sedangkan 16 orang bagian penjualan chip domino.
- Bahwa **Terdakwa GILANG ARYANUBIN TRI WAHYONO** merupakan admin account Shoope TOKO CUAN JAYA yang bertugas melakukan penjualan chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope TOKO CUAN JAYA. Selanjutnya Terdakwa bekerja menjalankan shift bertugas memonitor pembeli di account Shoope TOKO CUAN JAYA dan jika ada pembeli yang sudah Cek Out maka Terdakwa mengklik tombol kirim dan Terdakwa chat menanyakan ID variasi berapa M dan pembeli mengirim ID di chat tersebut lalu Terdakwa mengcopy-paste ke grup Whatsapp ENJOY yang peserta didalamnya ada beberapa admin dan juga operator lain, dimana operator lain yang bertugas mengirim pulsa Chip sesuai dengan variasi yang dibeli pembeli.
- Bahwa upah / gaji **Terdakwa GILANG ARYANUBIN TRI WAHYONO** sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jam kerja selama delapan jam kerja dibagi 3 (tiga) shift yaitu: shift pagi pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB, shift malam pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dan pukul 02.00 WIB pagi hingga pukul 08.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH (masing-masing anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana di Apartemen Java Paragon Kamar 1182 Terdakwa melakukan aktifitas penjualan chip yang dipergunakan untuk bermain judi aplikasi HIGGS DOMINO. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby



pukul 08.00 WIB saksi ARIEF EFENDI, SH bersama saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH menuju ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa dan benar saat itu Terdakwa sedang bekerja mengoperasikan komputer yaitu menerima orderan jual beli pulsa judi chip HIGGS DOMINO melalui account Shoope.

- Bahwa cara bermain di aplikasi HIGGS DOMINO yaitu pembeli (pemain) masuk ke aplikasi HIGGS DOMINO dan memilih permainan lalu pemain mengklik pilihan 1M hingga 17 M setiap putaran nya dan pemain menunggu kemenangan sesuai dengan chip yang pemain mainkan/beli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pulsa perjudian Chip melalui sarana yaitu 1 (satu) perangkat computer dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Poco X3 NFC warna hitam
- Bahwa Judi online jenis slot dan penjualan chips melalui shoppe dapat diakses oleh khalayak umum serta tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur kesatu *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat untuk Terdakwa, disamping pertimbangan atas perbuatan serta kesalahan Terdakwa tersebut diatas, Majelis juga memperhatikan maksud dan tujuan pidana di negara kita dimana pidana tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan mereka di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Buah Hp Merk XIOMY Ponco X3 NFC warna hitam. Barang bukti berupa tersebut merupakan hasil kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan untuk mencegah agar tidak dipergunakan lagi maka semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1.-----

Menyatakan terdakwa GILANG ARYANUBIN TRI WAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby



2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GILANG ARYANUBIN TRI WAHYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Hp Merk XIOMY Ponco X3 NFC warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H., dan I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan , S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Sby

